



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA SARILABA A KECAMATAN JAWAI SELATAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SARILABA A KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai Selatan.
3. Desa adalah Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Sarilaba A dengan Desa Suah Api, Desa Semperiuk A, Desa Semperiuk B, Desa Sarilaba B, Desa Jelu Air, dan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Semperiuk A dan Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sarilaba B dan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jelu Air dan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.

Pasal 4

(1) Batas Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :

1. PBU 61.01.16.2004-2005-2007.001 yang ditandai dengan pilar P06 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 27,5''$ LU dan $109^{\circ} 02' 17,2''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Suah Api dengan Desa Sarilaba A dengan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sedau, Desa Suah Api dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulia, Desa Sarilaba A dengan RT 1/RW 1, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2007.002 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 23,6''$ LU dan $109^{\circ} 02' 17,8''$ BT berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
2. PBU 61.01.16.2005-2007.002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2007.003 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 22,3''$ LU dan $109^{\circ} 02' 11,8''$ BT berada pada RT 1/RW 1, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
3. PBU 61.01.16.2005-2007.003 menyusuri tepi Jalan Tani menuju ke PBU 61.01.16.2005-2007.004 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 16,2''$ LU dan $109^{\circ} 02' 11,7''$ BT berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Sari Mulia, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
4. PBU 61.01.16.2005-2007.004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2007.005 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 16,3''$ LU dan $109^{\circ} 02' 12,4''$ BT berada pada RT 2/RW 1, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Sari Mulia, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
5. PBU 61.01.16.2005-2007.005 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2007.006 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 10,3''$ LU dan $109^{\circ} 02' 12,6''$ BT berada pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Sari Mulia, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
6. PBU 61.01.16.2005-2007.006 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2007.007 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 10,3''$ LU dan $109^{\circ} 02' 11,4''$ BT berada pada RT 3/RW 2, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Sari Mulia, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
7. PBU 61.01.16.2005-2007.007 menyusuri tepi Jalan Tani menuju ke PBU 61.01.16.2005-2007.008 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 05,7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 11,9''$ BT berada pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Sari Mulia, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
8. PBU 61.01.16.2005-2007.008 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2007.009 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 06,4''$ LU dan $109^{\circ} 02' 18,3''$ BT berada pada RT 3/RW 2, Dusun Karya Bakti, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT

- 4/RW 2, Dusun Sari Mulia, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
9. PBU 61.01.16.2005-2007.009 menyusuri tepi Jalan Tani menuju ke PBU 61.01.16.2005-2007.010 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 17,8''$ LU dan $109^{\circ} 02' 22,1''$ BT berada pada wilayah RT 10/RW 5, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 10/RW 5, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
 10. PBU 61.01.16.2005-2007.010 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2007.011 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 17,4''$ LU dan $109^{\circ} 02' 20,9''$ berada pada RT 10/RW 5, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 10/RW 5, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
 11. PBU 61.01.16.2005-2007.011 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2007.012 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 03,7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 22,6''$ BT berada pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
 12. PBU 61.01.16.2005-2007.012 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2007.013 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 04,0''$ LU dan $109^{\circ} 02' 25,3''$ BT berada pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
 13. PBU 61.01.16.2005-2007.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2007.014 yang ditandai dengan pilar P11 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 01,3''$ LU dan $109^{\circ} 02' 26,0''$ BT berada pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
 14. PBU 61.01.16.2005-2007.014 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2007.015 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 00,9''$ LU dan $109^{\circ} 02' 22,9''$ BT berada pada RT 12/RW 6, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
 15. PBU 61.01.16.2005-2007.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2007-2008.016 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 56,2''$ LU dan $109^{\circ} 02' 23,3''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba A dengan Desa Semperiuk A dengan Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 12/RW 6, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan;
- (2) Batas Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2005-2007-2008.016 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba A dengan Desa Semperiuk A dengan Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2008.017 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 50,7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 23,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan

Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;

2. PBU 61.01.16.2005-2008.017 menyusuri JUT menuju ke PBU 61.01.16.2005-2008.018 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 50.5''$ LU dan $109^{\circ} 02' 22.3''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 3. PBU 61.01.16.2005-2008.018 menyusuri JUT menuju ke PBU 61.01.16.2005-2006-2008.019 yang ditandai dengan pilar P12 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 48.8''$ LU dan $109^{\circ} 02' 22.7''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba A dengan Desa Sarilaba B dengan Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
- (3) Batas Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU PBU PBU 61.01.16.2005-2006-2008.019 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba A dengan Desa Sarilaba B dengan Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2006.020 berada di tepi parit, dengan koordinat $01^{\circ} 14' 44,980''$ LU dan $109^{\circ} 02' 12,729''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
 2. PBU 61.01.16.2005-2006.020 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2006.021 berada di tepi parit, dengan koordinat $01^{\circ} 14' 45,859''$ LU dan $109^{\circ} 02' 12,826''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 3. PBU 61.01.16.2005-2006.021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2006.022 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 42,434''$ LU dan $109^{\circ} 02' 3,482''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 4. PBU 61.01.16.2005-2006.022 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong parit menuju ke PBU 61.01.16.2005-2006.023 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 41,881''$ LU dan $109^{\circ} 02' 3,579''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 5. PBU 61.01.16.2005-2006.023 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2006.024 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 41,000''$ LU dan $109^{\circ} 02' 0,766''$ BT merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 6. PBU 61.01.16.2005-2006.024 memotong Sungai Sarilaba dan Jembatan yang menghubungkan Jalan H. Awal dengan H. Saleh dilanjutkan dengan menyusuri parit batas tanah menuju ke PBU 61.01.16.2005-2006.025 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 40,771''$ LU dan $109^{\circ} 02' 0,055''$ BT yang berada pada sisi berikutnya halaman rumah tanah milik ZAMLI dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

7. PBU 61.01.16.2005-2006.025 menyusuri batas tanah ZAMLI menuju ke PBU 61.01.16.2005-2006.026 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 41,129''$ LU dan $109^{\circ} 02' 0,055''$ BT yang berada pada sisi halaman rumah tanah milik ZAMLI dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 8. PBU 61.01.16.2005-2006.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2006.027 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 40,995''$ LU dan $109^{\circ} 01' 54,977''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 9. PBU 61.01.16.2005-2006.027 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2006.028 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 41,451''$ LU dan $109^{\circ} 01' 54,912''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 10. PBU 61.01.16.2005-2006.028 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2006.029 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 41,382''$ LU dan $109^{\circ} 01' 50,255''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 11. PBU 61.01.16.2005-2006.029 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2006.030 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 40,276''$ LU dan $109^{\circ} 01' 50,256''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
 12. PBU 61.01.16.2005-2006.030 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2006-2002.031 yang ditandai dengan pilar P13 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 39,5''$ LU dan $109^{\circ} 01' 46,1''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba A dengan Desa Sarilaba B dan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini ditandai dengan Pilar Batas P13 merupakan titik pertemuan wilayah RT 12/RW 6, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air dengan RT 1/RW 1, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
- (4) Batas Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2005-2006-2002.031 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba A dengan Desa Sarilaba B dan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke 61.01.16.2005-2002.032 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 39,5''$ LU dan $109^{\circ} 01' 41,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
 2. PBU 61.01.16. 2005-2002.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16. 2005-2002.033 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 39,8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 33,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Pangkalan, Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 06, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
 3. PBU 61.01.16. 2005-2002.033 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16. 2005-2002-2003.034 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 48,4''$ LU dan $109^{\circ} 01' 33,0''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba A dengan Desa Jelu Air dan dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini

merupakan titik pertemuan wilayah RT 08/RW 04, Dusun Pangkalan, Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 01/RW 01, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 06, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;

(5) Batas Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari:

1. PBU 61.01.16.2005-2002-2003.034 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba A dengan Desa Jelu Air dan dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2003.035 yang berada di kebun kelapa dengan koordinat $01^{\circ} 14' 48,4''$ LU dan $109^{\circ} 01' 33,5''$ BT yang terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
2. PBU 61.01.16.2005-2003.035 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2003.036 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 51,3''$ LU dan $109^{\circ} 01' 33,3''$ BT yang berada pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
3. PBU 61.01.16.2005-2003.036 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2003.037 yang berada di batas kebun kelapa masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 14' 51,6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 29,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
4. PBU 61.01.16.2005-2003.037 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2003.038 yang berada di batas kebun kelapa masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 14' 52,2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 29,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
5. PBU 61.01.16.2005-2003.038 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2003.039 yang berada di tepi parit kebun kelapa masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 14' 52,2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 27,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
6. PBU 61.01.16.2005-2003.039 menyusuri parit menuju ke PBU 61.01.16.2005-2003.040 yang berada di tepi jalan JUT Sarilaba A dengan koordinat $01^{\circ} 15' 03,0''$ LU dan $109^{\circ} 01' 26,8''$ BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 5, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
7. PBU 61.01.16.2005-2003.040 memotong parit dan menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2003.041 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 03,0''$ LU dan $109^{\circ} 01' 25,8''$ BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 5, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
8. PBU 61.01.16.2005-2003.041 menyusuri batas tanah masyarakat dan selanjutnya memotong jalan JUT Sarilaba A menuju ke PBU 61.01.16.2005-2003.042 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 13,6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 26,2''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Sari

- Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
9. PBU 61.01.16.2005-2003.042 menyusuri tepi jalan JUT Sarilaba A menuju ke PBU 61.01.16.2005-2003.043 yang berada di tepi jalan JUT Sarilaba A dengan koordinat $01^{\circ} 15' 13,4''$ LU dan $109^{\circ} 01' 27,6''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
 10. PBU 61.01.16.2005-2003.043 menyusuri batas tanah masyarakat, selanjutnya memotong parit jumbo dan kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2003.044 yang berada di tepi parit batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 15' 25,9''$ LU dan $109^{\circ} 01' 29,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
 11. PBU 61.01.16.2005-2003.044 menyusuri parit (mengikuti kontur parit) menuju ke PBU 61.01.16.2005-2003.045 yang berada di tepi pertigaan parit batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 15' 25,4''$ LU dan $109^{\circ} 01' 27,5''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
 12. PBU 61.01.16.2005-2003.045 menyusuri parit menuju ke PBU 61.01.16.2005-2003.046 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 30,6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 28,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
 13. PBU 61.01.16.2005-2003.046 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2003.047 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 31,0''$ LU dan $109^{\circ} 01' 24,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
 14. PBU 61.01.16.2005-2003.047 menyusuri batas tanah masyarakat dan selanjutnya memotong parit jumbo menuju ke PBU 61.01.16.2005-2003.048 yang berada di tepi parit jumbo dan jalan JUT dengan koordinat $01^{\circ} 15' 33,1''$ LU dan $109^{\circ} 01' 24,8''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
 15. PBU 61.01.16.2005-2003.048 menyusuri tepi parit jumbo menuju ke PBU 61.01.16.2005-2003.049 yang berada di tepi parit jumbo dan jalan JUT dengan koordinat $01^{\circ} 15' 33,3''$ LU dan $109^{\circ} 01' 21,2''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan;
 16. PBU 61.01.16.2005-2003.049 memotong jalan JUT dan selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.050 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 36,2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 22,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sari Karya Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
 17. PBU 61.01.16.2005-2003.050 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.051 yang berada di tepi jalan JUT

dengan koordinat $01^{\circ} 15' 36,4''$ LU dan $109^{\circ} 01' 17,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sari Lestari Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.

18. PBU 61.01.16.2005-2003.051 menyusuri tepi jalan JUT dan parit jumbo menuju PBU 61.01.16.2005-2003.052 yang berada di tepi parit jumbo dengan koordinat $01^{\circ} 15' 45,2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 20,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Sari Lestari Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
19. PBU 61.01.16.2005-2003.052 menyusuri parit jumbo menuju PBU 61.01.16.2005-2003.053 yang berada di tepi parit jumbo dengan koordinat $01^{\circ} 15' 50,8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 21,2''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Sari Lestari Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
20. PBU 61.01.16.2005-2003.053 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.054 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 50,6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 37,6''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
21. PBU 61.01.16.2005-2003.054 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.055 yang berada di tepi parit batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 15' 58,3''$ LU dan $109^{\circ} 01' 39,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
22. PBU 61.01.16.2005-2003.055 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.056 yang berada di tepi parit batas tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 15' 58,8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 23,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
23. PBU 61.01.16.2005-2003.056 menyusuri parit batas dan selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.057 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 02,4''$ LU dan $109^{\circ} 01' 24,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
24. PBU 61.01.16.2005-2003.057 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.058 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 02,4''$ LU dan $109^{\circ} 01' 24,5''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
25. PBU 61.01.16.2005-2003.058 menyusuri batas tanah masyarakat, memotong parit jumbo Bahrin, dan selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.059 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 11,6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 26,2''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
26. PBU 61.01.16.2005-2003.059 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.060 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 11,6''$

LU dan 109° 01' 26,3" BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.

27. PBU 61.01.16.2005-2003.060 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.061 dengan koordinat 01° 16' 17,4" LU dan 109° 01' 32,7" BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
28. PBU 61.01.16.2005-2003.061 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.062 dengan koordinat 01° 16' 17,5" LU dan 109° 01' 33,1" BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
29. PBU 61.01.16.2005-2003.062 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.063 dengan koordinat 01° 16' 20,0" LU dan 109° 01' 36,0" BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
30. PBU 61.01.16.2005-2003.063 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.064 dengan koordinat 01° 16' 15,0" LU dan 109° 01' 39,1" BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
31. PBU 61.01.16.2005-2003.064 menyusuri batas tanah masyarakat, memotong parit Bahrin, dan selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.065 dengan koordinat 01° 16' 18,2" LU dan 109° 01' 44,6" BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
32. PBU 61.01.16.2005-2003.065 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.066 dengan koordinat 01° 16' 08,6" LU dan 109° 01' 46,0" BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
33. PBU 61.01.16.2005-2003.066 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.067 dengan koordinat 01° 16' 07,2" LU dan 109° 01' 45,7" BT yang berada pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
34. PBU 61.01.16.2005-2003.067 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.068 yang berada di tepi parit batas tanah masyarakat dengan koordinat 01° 16' 07,1" LU dan 109° 01' 45,7" BT yang berada pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
35. PBU 61.01.16.2005-2003.068 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.069 yang berada di tepi parit batas

tanah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 16' 18,7''$ LU dan $109^{\circ} 01' 48,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.

36. PBU 61.01.16.2005-2003.069 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.070 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 23,7''$ LU dan $109^{\circ} 01' 46,8''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
 37. PBU 61.01.16.2005-2003.070 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.071 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 23,1''$ LU dan $109^{\circ} 01' 45,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
 38. PBU 61.01.16.2005-2003.071 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.072 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 23,4''$ LU dan $109^{\circ} 01' 36,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
 39. PBU 61.01.16.2005-2003.072 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.073 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 27,8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 36,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
 40. PBU 61.01.16.2005-2003.073 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.074 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 25,5''$ LU dan $109^{\circ} 01' 46,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
 41. PBU 61.01.16.2005-2003.074 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003.075 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 28,7''$ LU dan $109^{\circ} 01' 47,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulia Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
 42. PBU 61.01.16.2005-2003.075 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2005-2003-2004.076 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 29,6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 45,0''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba A dengan Desa Matang Terap dan dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dan dengan RT 6/RW 3, Dusun Mulia, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
- (6) Batas Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari:
1. PBU PBU 61.01.16.2005-2003-2004.076 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba A dengan Desa Matang Terap dan dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri

- menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke 61.01.16.2005-2004.077 berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 16' 32.2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 45.9''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 8/RW 4, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
2. PBU 61.01.16.2005-2004.077 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.078 berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 16' 31.5''$ LU dan $109^{\circ} 01' 47.7''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 3. PBU 61.01.16.2005-2004.078 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.079 berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 16' 33.9''$ LU dan $109^{\circ} 01' 48.2''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 4. PBU 61.01.16.2005-2004.079 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.080 berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 16' 33.1''$ LU dan $109^{\circ} 01' 49.3''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 5. PBU 61.01.16.2005-2004.080 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.081 berada di tepi Jalan H. Saleh dengan koordinat $01^{\circ} 16' 42.2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 56.8''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 6. PBU 61.01.16.2005-2004.081 menyusuri tepi Jalan H. Saleh menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.082 berada di tepi Jalan H. Saleh dengan koordinat $01^{\circ} 16' 42.0''$ LU dan $109^{\circ} 01' 57.0''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 7. PBU 61.01.16.2005-2004.082 memotong Jalan H. Saleh menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.083 berada di tepi Sungai Suah Api dengan koordinat $01^{\circ} 16' 42.1''$ LU dan $109^{\circ} 01' 57.1''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 8. PBU 61.01.16.2005-2004.083 menyusuri tepi Sungai Suah Api menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.084 berada di tepi Tugu Pintu Gerbang Desa Sarilaba A dengan koordinat $01^{\circ} 16' 41.9''$ LU dan $109^{\circ} 01' 57.2''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
 9. PBU 61.01.16.2005-2004.084 memotong Sungai Sarilaba A – Suah Api menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.085 berada di tepi persimpangan Sungai Sarilaba A - Suah Api dengan koordinat $01^{\circ} 16' 41.9''$ LU dan $109^{\circ} 01' 57.5''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sedau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;

10. PBU 61.01.16.2005-2004.085 menyusuri tepi Sungai Sarilaba A menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.086 berada di tepi Sungai Sarilaba A dengan koordinat $01^{\circ} 16' 39.5''$ LU dan $109^{\circ} 01' 58.7''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
11. PBU 61.01.16.2005-2004.086 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.087 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 44.1''$ LU dan $109^{\circ} 02' 10.2''$ BT yang berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sari Medan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
12. PBU 61.01.16.2005-2004.087 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.088 berada di tepi parit dengan koordinat $01^{\circ} 16' 39.7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 12.1''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sedau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
13. PBU 61.01.16.2005-2004.088 menyusuri tepi parit dan Jalan JUT Desa Suah Api menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.089 berada di tepi parit dan Jalan JUT Desa Suah Api dengan koordinat $01^{\circ} 16' 39.7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 12.0''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sedau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
14. PBU 61.01.16.2005-2004.089 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.090 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 32.1''$ LU dan $109^{\circ} 02' 14.4''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sedau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
15. PBU 61.01.16.2005-2004.090 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.091 berada di ujung Jalan JUT dengan koordinat $01^{\circ} 16' 31.6''$ LU dan $109^{\circ} 02' 12.6''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sedau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
16. PBU 61.01.16.2005-2004.091 menyusuri tepi Jalan JUT Desa Sarilaba A menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.092 berada di tepi Jalan JUT Desa Sarilaba A dengan koordinat $01^{\circ} 16' 28.2''$ LU dan $109^{\circ} 02' 13.3''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sedau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
17. PBU 61.01.16.2005-2004.092 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2005-2004.093 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 28.7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 17.2''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3, Dusun Sedau, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Sari Mulya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
18. PBU 61.01.16.2005-2004.093 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2004-2005-2007.001 yang ditandai dengan pilar P06 merupakan titik simpul pertemuan Desa Suah Api dengan Desa Sarilaba A dengan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan;

(7) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan adalah 536,45 Ha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 80 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA SARILABA A KECAMATAN
 JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SARILABA A KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

| Nama Titik | Koordinat | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | Geografis | | UTM | |
| | Bujur (BT) | Lintang (LU) | X (meter) | Y (meter) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PBU 61.01.16.2004-2005-2007.001 | 109° 2' 17,200 | 1° 16' 27,500" | 281701,609 | 140932,426 |
| PBU 61.01.16.2005-2007.002 | 109° 2' 17,800 | 1° 16' 23,600" | 281720,07 | 140812,6 |
| PBU 61.01.16.2005-2007.003 | 109° 2' 11,800 | 1° 16' 22,300" | 281534,51 | 140772,8 |
| PBU 61.01.16.2005-2007.004 | 109° 2' 11,700 | 1° 16' 16,200" | 281531,28 | 140585,4 |
| PBU 61.01.16.2005-2007.005 | 109° 2' 12,400 | 1° 16' 16,300" | 281552,93 | 140588,46 |
| PBU 61.01.16.2005-2007.006 | 109° 2' 12,600 | 1° 16' 10,300" | 281558,97 | 140404,13 |
| PBU 61.01.16.2005-2007.007 | 109° 2' 11,400 | 1° 16' 10,300" | 281521,86 | 140404,16 |
| PBU 61.01.16.2005-2007.008 | 109° 2' 11,900 | 1° 16' 05,700" | 281537 | 140265 |
| PBU 61.01.16.2005-2007.009 | 109° 2' 18,300 | 1° 16' 6,400" | 281735 | 140284 |
| PBU 61.01.16.2005-2007.010 | 109° 2' 22,100 | 1° 15' 17,800" | 281850 | 138791 |
| PBU 61.01.16.2005-2007.011 | 109° 2' 20,900 | 1° 15' 17,400" | 281815 | 138780 |
| PBU 61.01.16.2005-2007.012 | 109° 2' 22,600 | 1° 15' 3,700" | 281866,63 | 138357,87 |
| PBU 61.01.16.2005-2007.013 | 109° 2' 25,300 | 1° 15' 04,000" | 281950,13 | 138367,03 |
| PBU 61.01.16.2005-2007.014 | 109° 2' 26,000 | 1° 15' 1,300" | 281971,71 | 138284,06 |
| PBU 61.01.16.2005-2007.015 | 109° 2' 22,900 | 1° 15' 0,900" | 281875,84 | 138271,85 |
| PBU 61.01.16.2005-2007-2008.016 | 109° 2' 23,300 | 1° 14' 56,200" | 281888,1 | 138127,45 |
| PBU 61.01.16.2005-2008.017 | 109° 2' 23,400 | 1° 14' 50,700" | 281892 | 137960 |
| PBU 61.01.16.2005-2008.018 | 109° 2' 22,300 | 1° 14' 50,500" | 281857 | 137951 |
| PBU 61.01.16.2005-2008-2006.019 | 109° 2' 22,700 | 1° 14' 48,800" | 281871 | 137899 |
| PBU 61.01.16.2005-2006.020 | 109° 2' 12,729 | 1° 14' 44,980" | 281561 | 137783 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| PBU 61.01.16.2005-2006.021 | 109° 2' 12,826 | 1° 14' 45,859" | 281564 | 137810 |
| PBU 61.01.16.2005-2006.022 | 109° 2' 3,482" | 1° 14' 42,434" | 281275 | 137705 |
| PBU 61.01.16.2005-2006.023 | 109° 2' 3,579" | 1° 14' 41,881" | 281278 | 137688 |
| PBU 61.01.16.2005-2006.024 | 109° 2' 0,766" | 1° 14' 41,000" | 281191 | 137661 |
| PBU 61.01.16.2005-2006.025 | 109° 2' 0,055" | 1° 14' 40,771" | 281169 | 137654 |
| PBU 61.01.16.2005-2006.026 | 109° 2' 0,055" | 1° 14' 41,129" | 281169 | 137665 |
| PBU 61.01.16.2005-2006.027 | 109° 1' 54,977" | 1° 14' 40,995" | 281012 | 137661 |
| PBU 61.01.16.2005-2006.028 | 109° 1' 54,912" | 1° 14' 41,451" | 281010 | 137675 |
| PBU 61.01.16.2005-2006.029 | 109° 1' 50,255" | 1° 14' 41,382" | 280866 | 137673 |
| PBU 61.01.16.2005-2006.030 | 109° 1' 50,256" | 1° 14' 40,276" | 280866 | 137639 |
| PBU 61.01.16.2005-2006-2002.031 | 109° 1' 46,100" | 1° 14' 39,500" | 280738,99 | 137614,23 |
| PBU 61.01.16.2005-2002.032 | 109° 1' 41,100" | 1° 14' 39,500" | 280584 | 137616 |
| PBU 61.01.16.2005-2002.033 | 109° 1' 33,700" | 1° 14' 39,800" | 280354 | 137625 |
| PBU 61.01.16.2005-2002-2003.034 | 109° 1' 33,000" | 1° 14' 48,400" | 280334 | 137890 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.035 | 109° 1' 33,500" | 1° 14' 48,40" | 280347 | 137889 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.036 | 109° 1' 33,300" | 1° 14' 51,300" | 280343 | 137979 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.037 | 109° 1' 29,000" | 1° 14' 51,600" | 280209 | 137987 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.038 | 109° 1' 29,100" | 1° 14' 55,200" | 280212 | 138099 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.039 | 109° 1' 27,000" | 1° 14' 55,200" | 280148 | 138099 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.040 | 109° 1' 26,800" | 1° 15' 3,000" | 280142 | 138337 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.041 | 109° 1' 25,800" | 1° 15' 3,000" | 280110 | 138337 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.042 | 109° 1' 26,200" | 1° 15' 13,600" | 280124 | 138662 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.043 | 109° 1' 27,600" | 1° 15' 13,400" | 280167 | 138658 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.044 | 109° 1' 29,000" | 1° 15' 25,900" | 280210 | 139042 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.045 | 109° 1' 27,500" | 1° 15' 25,400" | 280163 | 139027 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.046 | 109° 1' 28,000" | 1° 15' 30,600" | 280179 | 139185 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.047 | 109° 1' 24,000" | 1° 15' 31,000" | 280055 | 139197 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.048 | 109° 1' 24,800" | 1° 15' 33,100" | 280080 | 139263 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.049 | 109° 1' 21,200" | 1° 15' 33,300" | 279970 | 139268 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.050 | 109° 1' 22,000" | 1° 15' 36,200" | 279994 | 139357 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.051 | 109° 1' 17,400" | 1° 15' 36,400" | 279852 | 139363 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|------------|
| PBU 61.01.16.2005-2003.052 | 109° 1' 20,400" | 1° 15' 45,200" | 279943,158 | 139634,176 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.053 | 109° 1' 21,200" | 1° 15' 50,800" | 279970 | 139807 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.054 | 109° 1' 37,600" | 1° 15' 50,600" | 280477 | 139801 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.055 | 109° 1' 39,100" | 1° 15' 58,300" | 280524 | 140035 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.056 | 109° 1' 23,700" | 1° 15' 58,800" | 280047 | 140051 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.057 | 109° 1' 24,700" | 1° 16' 2,400" | 280079 | 140164 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.058 | 109° 1' 24,500" | 1° 16' 2,400" | 280072 | 140164 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.059 | 109° 1' 26,200" | 1° 16' 11,600" | 280125 | 140446 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.060 | 109° 1' 26,300" | 1° 16' 11,600" | 280128 | 140446 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.061 | 109° 1' 32,700" | 1° 16' 17,400" | 280326 | 140622 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.062 | 109° 1' 33,100" | 1° 16' 17,500" | 280337 | 140625 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.063 | 109° 1' 36,000" | 1° 16' 20,000" | 280429 | 140703 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.064 | 109° 1' 39,100" | 1° 16' 15,000" | 280524 | 140549 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.065 | 109° 1' 44,600" | 1° 16' 18,200" | 280693 | 140648 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.066 | 109° 1' 46,000" | 1° 16' 8,600" | 280735 | 140353 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.067 | 109° 1' 45,700" | 1° 16' 7,200" | 280727 | 140309 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.068 | 109° 1' 45,700" | 1° 16' 7,100" | 280728 | 140307 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.069 | 109° 1' 48,400" | 1° 16' 18,700" | 280811 | 140664 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.070 | 109° 1' 46,800" | 1° 16' 23,700" | 280762 | 140815 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.071 | 109° 1' 45,000" | 1° 16' 23,100" | 280707 | 140799 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.072 | 109° 1' 36,400" | 1° 16' 23,400" | 280440 | 140806 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.073 | 109° 1' 36,000" | 1° 16' 27,800" | 280427 | 140942 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.074 | 109° 1' 46,400" | 1° 16' 25,500" | 280748 | 140872 |
| PBU 61.01.16.2005-2003.075 | 109° 1' 47,100" | 1° 16' 28,700" | 280771 | 140971 |
| PBU 61.01.16.2005-2003-2004.076 | 109° 1' 45,000" | 1° 16' 29,600" | 280706 | 140999 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.077 | 109° 1' 45,900" | 1° 16' 32,200" | 280735 | 141077 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.078 | 109° 1' 47,700" | 1° 16' 31,500" | 280790 | 141056 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.079 | 109° 1' 48,200" | 1° 16' 33,900" | 280806 | 141129 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.080 | 109° 1' 49,300" | 1° 16' 33,100" | 280839 | 141105 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.081 | 109° 1' 56,800" | 1° 16' 42,200" | 281071 | 141383 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.082 | 109° 1' 57,000" | 1° 16' 42,000" | 281077 | 141378 |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| PBU 61.01.16.2005-2004.083 | 109° 1' 57,100" | 1° 16' 42,100" | 281081 | 141381 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.084 | 109° 1' 57,200" | 1° 16' 41,891" | 281083 | 141375 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.085 | 109° 1' 57,500" | 1° 16' 41,924" | 281094 | 141376 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.086 | 109° 1' 58,700" | 1° 16' 39,500" | 281131 | 141300 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.087 | 109° 2' 10,200" | 1° 16' 44,100" | 281487 | 141443 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.088 | 109° 2' 12,100" | 1° 16' 39,700" | 281544 | 141308 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.089 | 109° 2' 12,000" | 1° 16' 39,700" | 281541 | 141309 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.090 | 109° 2' 14,400" | 1° 16' 32,100" | 281617 | 141072 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.091 | 109° 2' 12,600" | 1° 16' 31,600" | 281558 | 141057 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.092 | 109° 2' 12,300" | 1° 16' 28,200" | 281549 | 140954 |
| PBU 61.01.16.2005-2004.093 | 109° 2' 17,200" | 1° 16' 28,700" | 281701 | 140971 |


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI



- LEGENDA**
- Kantor Desa Sarilaba A
 - Koordinat Batas Desa Sarilaba A
 - Batas Dusun
 - Batas Desa
 - Jalan
 - Sungai
 - Dusun Sari Mulia
 - Dusun Sari Lestari
 - Dusun Sari Karya
- Sumber Data:
 1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2008
 2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas
 3. Keputusan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2010
 4. Penegasan Batas Desa menggunakan GPS Garmin Tipe Navigasi
 5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Tanggal 19 Agustus 2020



BUPATI SAMBAS,
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

MARJUN S.H.
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19680612 199110 1 001